

OPTIMALISASI PENELUSURAN HASIL TINDAK PIDANA PERBANKAN¹

Yenti Garnasih²

1. Kejahatan perbankan hampir selalu melibatkan orang dalam.

Pembobolan bank atau kejahatan perbankan yang terjadi di Indonesia hampir dapat dipastikan selalu melibatkan orang dalam bank itu sendiri. Ketentuan dalam UU Perbankan nampak jelas bahwa dari enam pasal tentang kejahatan hanya satu pasal yang tidak melibatkan pihak bank, artinya memang kerentanan terjadinya kejahatan perbankan justru dari dalam bank itu sendiri, karena sebetulnya sulit sekali membobol bank tanpa ada kerjasama dengan pihak bank, apalagi bila sistem kontrol berjalan dengan baik. Berbagai modus yang digunakan dalam pembobolan bank yang diotaki (*intellectual actornya*) orang luar bank, seringkali justru terjadi karena atas bantuan orang dalam bank itu sendiri, baik memang mereka bekerjasama ataupun hanya sekedar membantu dengan mendapatkan upah atau komisi atas hasil jarahan dari bank tersebut. Meskipun ada juga kejahatan bank terjadi dan pihak bank benar-benar menjadi korbannya misalnya *hacking*, *skimming*, dan perampokan bank secara manual, tetapi kejahatan ini dijerat dengan KUHP atau ketentuan berkaitan dengan Undang Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Namun terkait dengan aturan tidak pidana atau delik perbankan yang diatur dalam Undang Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, nampak hampir semua pasal melibatkan orang dalam Bank atau pihak terafiliasi dan hanya satu pasal yang tidak melibatkan pihak bank, yaitu perbuatan menghimpun dana masyarakat tanpa seijin bank Indonesia.

2. Kriteria kejahatan perbankan

Sejalan dengan Era Digital System maka modus kejahatan perbankan yang terjadi di Indonesia juga mengalami perkembangan ke arah modus yang canggih dalam bentuk *white collar crime* yang bercirikan pada sulitnya dilacak (*untraceable crime*), tidak ada bukti tertulis (*paperless crime*), tidak kasat mata (*discernible crimes*) dan dilakukan dengan cara yang rumit (*inticrate crimes*). Namun demikian bukan berarti tidak terjadi yang konservatif seperti yang terjadi belakangan ini, yaitu dengan

¹ Materi pada seminar tentang Optimalisasi Pengajaran Aset Pelaku Tindak Pidana Perbankan. Diselenggarakan oleh LPS dan Jurnalis Indonesia, Jakarta, 11 Mei 2015.

² Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

modus pemalsuan, penipuan dan penggelapan atas dana nasabah yang dilakukan oleh pegawai bank atau orang lain atau kerjasama diantara mereka. Menarik untuk dicermati adalah bahwa sebagian besar kejahatan perbankan selalu melibatkan oknum bank tersebut, mulai dari *teller* sampai dengan *top level* lembaga keuangan tersebut. Kejahatan perbankan yang sering terjadi dan melibatkan orang dalam bank seperti *anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Bank dan pihak terafiliasi yang menurut ketentuan umum Pasal 1 yaitu : Pihak Terafiliasi yang dimaksud dalam Pasal ini adalah Anggota Dewan Komisaris, pengawas, Direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank; anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya; pihak yang menurut perdamaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga Komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi. keluarga Pengurus.*

Mereka inilah yang harus diawasi dalam menjalankan fungsi dan kewenangan dalam pergerakan dan dinamika perbankan. Sedangkan ketentuan kejahatan perbankan seperti tertera pada Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 50A Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan:

Pasal 46

- (1) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”

Kejahatan sebagaimana Pasal 46 ini sering juga terjadi, yaitu seperti orang-orang yang menggunakan data palsu, perusahaan investasi fiktif ataupun semacam koperasi juga fiktif dan kemudian menghimpun dana dari masyarakat dengan iming-iming keuntungan yang besar.

Pasal 47

- (1) Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

- (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)."

Pasal 47 berkaitan dengan pemberian keterangan termasuk data nasabah dan data lain yang melawan hukum. Ketentuan pasal ini adalah sangat berkaitan ketentuan administrasi yang ada dalam Pasal 40, 41, 42 dan Pasal 42 A.

Pasal 40

- (1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 , Pasal 41A. Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi."

"Pasal 41

- (1) Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak."

Pasal 41A

- (1) Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan Nasabah Debitur.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Ketua Panitia Urusan Piutang Negara.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, nama Nasabah Debitur yang bersangkutan dan alasan diperlukannya keterangan."

Pasal 42

- (1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan."

Terkait dengan Pasal 47 ini penting dikaitkan dengan pemahaman pihak Bank kapan mereka tidak boleh membuka rahasia bank dan kapan mereka justru harus mengeluarkan keterangan atau perbankan nasabah untuk kepentingan pajak dan proses peradilan pidana terutama penerapan ketentuan Anti Pencucian Uang, jangan sampai pihak bank justru tidak mau memberikan keterangan data rekening nasabah pada tersangka pencucian uang (TPPU).

Pasal 47A

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)."

Pasal 48

- (1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda sekurang-kurangnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)."

Dalam kejahatan ini, pihak bank dengan sengaja tidak memberikan keterangan kepada BI mengenai kegiatan usaha, pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas ketika di minta oleh BI. Selain itu dalam kaitan Pasal 48 ini sering terjadi adanya praktik bank dalam bank yang dilarang atau melakukan kegiatan usaha yang dilarang dengan menggunakan dana nasabah tanpa sepengetahuan BI, misal dimasukan ke perusahaan yang dilarang oleh ketentuan perbankan. Kejahatan ini juga sering terjadi, ternyata ada kegiatan usaha yang ilegal dalam dinamika perbankan yang tentu dilakukan oleh orang dalam bank untuk kepentingan oknum tertentu, hal ini bisa jadi hanya diantara orang dalam bank.

Kejahatan terkait Pasal 49 , pasal ini paling sering terjadi dan pada umumnya dilakukan kerjasama dengan orang lain yang bukan orang dalam bank maupun pihak terafiliasi, atau bahkan merekalah yang membantu para pengemplang bank, para penipu berkedok pengusaha yang mengajukan kredit bank dengan agunan palsu atau melanggar SOP dalam pengucurannya, dan dilakukan dengan bantuan orang dalam Bank.

Pada umumnya perbuatan itu (Pasal 49 ayat (1) huruf a) yaitu perbuatan yang berkaitan dengan pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan atau dokumen kegiatan usaha, transaksi atau rekening juga berkaitan dengan tidak memasukkan pencatatan dalam pembukuan dan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan huruf c yaitu menghilangkan atau tidak memasukan atau menyebabkan tidak dilakukan pencatatan atau mengubah, mengaburkan atau menyembunyikan atau menghapus pencatatan dalam pembukuan atau laporan atau dokumen kegiatan usaha, transaksi atau rekening.

Pasal 49

- (1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00

sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Berkaitan dengan ketentuan inilah yang paling sering dilakukan oleh pihak bank yang terdiri dari pegawai bank, direksi, komisaris yang menyebabkan dana nasabah tidak masuk ke catatan bank, atau digunakan untuk kepentingan pribadi dengan diawali memindahkan dana nasabah bukan ke dalam pembukuan bank tetapi masuk ke rekening pribadi pelaku kejahatan atau orang lain yang bekerjasama dengannya, dan juga dengan modus lain yaitu memberikan catatan pembukuan yang berbeda kepada nasabah sehingga mereka tidak mengetahui bahwa dananya sebetulnya telah hilang.

Pada Pasal 49 ayat (2) yaitu berkaitan dengan perbuatan sengaja meminta dan menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima imbalan atau komisi untuk keuntungan pribadi dan keluarganya dalam hal membantu orang lain memperoleh fasilitas kredit atau fasilitas lain yang disediakan bank tersebut serta dalam ayat selanjutnya tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan terhadap ketentuan undang-undang perbankan, dalam hal ini pada umumnya terkait pemberian kredit pada orang yang sebetulnya tidak layak untuk mendapatkan fasilitas tersebut namun diberikan karena adanya imbalan, dan pada umumnya persyaratan seperti agunan yang palsu atau fiktif, atau memberikan fasilitas kredit yang diluar batas yang diijinkan dan atas apa yang dilakukan mereka mendapatkan komisi, kejahatan ini berpotensi terjadinya kredit macet atau bahkan nasabahnya melarikan diri dengan menilap uang nasabah bank tersebut.

Pasal 49

- (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja:
- a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarannya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes,

cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi Batas kreditnya pada bank;

- b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Apabila pelakunya juga melibatkan pemegang saham, maka akan dijerat dengan ketentuan Pasal 50 dan 50A.

Pasal 50

Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Pasal 50A

Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Sebagai contoh kasus jelas pada waktu terjadi kejahatan perbankan yang dilakukan Malinda Dee.

Kasus Melinda Dee, dan kasus pembobolan dana nasabah lainnya yang memperlihatkan bahwa melibatkan customer service officer Bank Mandiri dan beberapa bank lainnya, menunjukkan bahwa bank harus memiliki sistem pengawasan dan perlunya peningkatan integritas pegawai bank. Maraknya kejahatan perbankan ditengarai semakin merebak sejak era digunakannya IT System yang sebetulnya untuk alasan efisiensi dan efektifitas, yang ternyata juga rentan dengan terjadinya pembobolan dana nasabah baik yang dilakukan oleh orang luar bank maupun yang dilakukan oleh pihak bank. Dalam kurun dua tahun terakhir saja telah terjadi 8 kasus pembobolan bank dengan kerugian berkisar Rp. 250 Milyar, dan sangat mungkin lebih dari itu karena ada indikasi dalam hal terjadi kejahatan perbankan pihak bank adakalanya menutup-nutupi dengan alasan untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Tentu keadaan ini harus dievaluasi, hal-hal apa saja yang menyebabkan begitu seringnya terjadi kejahatan perbankan, dan ini membahayakan industri perbankan secara nasional, bila sampai berdampak pada merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan yang akan berujung pada perekonomian negara.

Sedangkan kejahatan yang juga sering terjadi adalah Pasal 49 ayat (2), yaitu seperti yang baru-baru ini terjadi di daerah:

Seorang pengusaha dan 3 (debitur) lain yang mengajukan kredit pada Bank pemerintah, dengan agunan yang dibawah syarat jumlah untuk pencairan kredit bahkan dibawah 50 (lima puluh) persen, dan selebihnya juga dengan dakomen fiktif atau palsu. Pengajuan dilakukan oleh 4 (empat) debitur tapi anehnya begitu kredit disetujui oleh Direktur yang ada kemungkinan besar Direktur tahu dan patut tahu bahwa persyaratan tidak memenuhi ketentuan, dan dicairkan bukan pada 4 debitur tapi hanya pada pengusaha pertama saja. Dan sudah bisa ditebak, kredit macet dan bermasalahan yang terindikasi kejahatan. Setelah 5 bulan tidak ada upaya pelunasan atau membayar kredit maka pengusaha tersebut kemudian justru dengan memanfaatkan temannya melakukan penipuan dan uang hasil penipuan tersebut sebagian untuk membayar hutang pada bank pemerintah tersebut.

Kasus penipuan terungkap dan dituntut serta dipidana dengan kejahatan penipuan dan kejahatan TPPU. Anehnya lagi dalam proses pihak bank justru tidak mengijinkan penyitaan atas harta hasil kejahatan penipuan yang masuk pada bank tersebut. Walaupun pada akhirnya atas perintah pengadilan penyitaan dilakukan. Ini

menarik karena pemahaman bahwa menerima hasil kejahatan adalah TPPU tak terkecuali kalau dilakukan perbankan atau korporasi tidak dipahami pihak bank. Lebih parahnya lagi dari dua kejahatan tadi hanya kejahatan penipuan dan TPPU saja awalnya yang ke pengadilan sedangkan kejahatan perbankannya justru tidak dikejar dan baru akan diungkap. Dalam hal ini artinya pelacakan hasil kejahatan justru harus menggunakan TPPU termasuk melacak hasil kejahatan perbankan.

Pelacakan hasil kejahatan harus dengan penerapan TPPU

Dalam hal terjadinya tindak pidana perbankan, penegak hukum harus mengkaitkan dengan UU TPPU, artinya ketika hasil kejahatan perbankan kemudian mengalir kemanapun termasuk kejahatan TPPU. Jadi bila ada kejahatan perbankan seperti Pasal 49 terutama, kemudian ternyata hasil kejahatan perbankan itu juga sebagian masuk ke pejabat bank misalnya maka pejabat bank ini juga harus dikenakan TPPU yaitu ketika menerima komisi dari orang yang dengan bekerjasama membobol bank. Dengan penerapan itu maka efek jera baik untuk pejabat bank atau pegawai bank atau pihak bank yang lain lebih bisa diharapkan dan yang penying dengan menerapkan TPPU maka upaya mengoptimalkan pelacakan kemana bergulirnya uang bank yang dibobol penjahatn itu lebih efektif.

Ketentuan tersebut sebagai berikut:

Undang-undang No 8 Tahun 2010 tindak pidana pencucian uang di atur dalam Pasal 3,4 dan 5.

Pasal 3:

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4:

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5:

(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Maka dari teori hukum pidana, semua unsur dalam ketiga pasal tersebut harus dibuktikan (karena semua unsur tadi adalah *bestandeeelen* atau inti delik) termasuk unsur "harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 2 ayat (1), yang wajib dibuktikan dan kalau tidak terbukti (dibuktikan) malah bisa lolos dari jerat hukum. Jadi kalau kejahatan asal saja tidak terbukti bagaimanapun mungkin ada kejahatan lanjutannya (TPPU). Selain itu dari struktur atau kronologi perbuatan, secara logika tentu perbuatan kejahatan asal (korupsi) harus terjadi terlebih dahulu, dan hasil korupsi bila digunakan atau dialirkan baru terjadi tindak pidana pencucian uang (*follow up crime*). Artinya tidak mungkin ada pencucian uang tanpa adanya kejahatan asal, *no money laundering without predicate offence*, sehingga oleh karenanya harus dibuktikan keduanya, yang dalam teori hukum acara pidana disebutkan bahwa kedua kejahatan ini harus didakwaankan sekaligus dalam bentuk susunan dakwaan kumulatif, bukan alternatif. Ketentuan bahwa antara kejahatan asal dan pencucian uang sebagai *follow up crime* dicantumkan pada Pasal 75 UU TPPU yang isinya : dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian

uangdan tindak pidana asal penyidik menggabungkan tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK.

Berarti terjadi gabungan tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 63 KUHP tentang Samenloop/ Councursus yang dalam hal ini adalah Councursus Realis (gabungan perbuatan), yang meskipun tindak pidana pencucian uang dikatakan sebagai kejahatan lanjutan (follow up crime), namun antara kejahatan asal dan pencucian uang bukan termasuk kejahatan berlanjut (voorgezette handeling). Hal ini terbukti dengan teori tindak pidana pencucian uang yang menyatakan bahwa meskipun adanya tindak pidana pencucian uang sangat tergantung akan adanya kejahatan asal terlebih dahulu, namun antara kedua kejahatan tersebut dikriteriakan sebagai kejahatan yang berdiri sendiri (as a separate crime), teori ini untuk memberikan pemahaman bahwa bila seseorang melakukan kejahatan asal dan kemudian dia melakukan pencucian uang maka pelaku “dihitung” telah melakukan dua kejahatan sekaligus dengan dua keinginan (niat atau inttentionally atau dua kesalahan /schuld yaitu dolus atau reason to know).

Penutup

Sebagai penutup Bank untuk itu penyidik harus mendalaminya secara profesional dengan integritas yang tinggi. Sebagai penutup Bank untuk itu penyidik harus mendalaminya secara profesional dengan integritas yang tinggi. SOP di Bank banyak sekali kelemahan (larangan) tidak ada, tidak dirinci dengan baik misalnya harus ketemu langsung dengan nasabah tidak ada pengawasan.

Untuk mencegah terjadinya kejahatan dan mengamankan dana nasabah serta menjaga potensi kerugian yang bisa dialami oleh bank maka fungsi kontrol bank baik secara internal bank maupun dari Bank Indonesia harus diperkuat dengan menentukan standar operasional yang baku, menjaga ketaatan tata cara dan proses dalam kegiatan perbankan, pengawasan terhadap manajemen dan menjaga ketat prinsip kehati-hatian, dan tidak kalah pentingnya adalah standar moral dari pihak bank.